

Batas Kewenangan Polisi dalam Penggunaan Tindakan Represif
terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme
*Limits of Police Authority Use of Repressive Actions
Against Terrorism Crime Cases*

Chynthia Devi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
083857706965, chynthiadevi23@gmail.com

Abstrak

Radikalisme merupakan sebuah masalah yang serius di berbagai negara. Adanya fenomena radikalisme yang terjadi terus menerus di Indonesia hingga pada saat ini menjadi point penting yang mana ancaman mengenai paham radikalisme dan terorisme itu ada di sekitar masyarakat, berkaitan dengan maraknya aksi terorisme yang terhitung hingga saat ini sudah terjadi 10 aksi terorisme. Dalam menangani kasus tersebut aparat kepolisian menggunakan tindakan represif, tindakan ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan aksi pembunuhan diluar pengadilan (tembak mati di tempat) atau *extrajudicial killing*. Dari problematika tersebut, terdapat dua rumusan masalah yaitu yang pertama mengenai apakah tindakan polisi dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini telah sesuai dengan perspektif HAM dan bagaimana batas kewenangan polisi dalam penggunaan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme. Rumusan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang - undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai tindakan polisi dalam penggunaan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini apakah telah sesuai dengan perspektif HAM, dan mengenai bagaimana batas kewenangan dari aparat kepolisian dalam penggunaan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme, apabila terjadi ketidaksesuaian maka dapat memberikan masukan kepada DPR untuk melakukan pengkajian dan perbaikan Undang - Undang.

Kata Kunci : *Batas Kewenangan, Tindakan Represif, Extrajudicial Killing*

Abstract

Radicalism is a serious problem in many countries. The phenomenon of radicalism that occurs continuously in Indonesia until now becomes an important point where the threat about radicalism and terrorism is around the community, related to the rise of acts of terrorism that have occurred until now there have been 10 acts of terrorism. In handling the case, police officers use repressive measures, this action is carried out by police officers

by carrying out extrajudicial killings (shoot to kill on the spot) or *extrajudicial killing*. From the problem, there are two formulations of the problem, the first is about whether the actions of the police in using repressive measures against terrorism crimes are in accordance with the human rights perspective and how the limits of police authority in the use of repressive acts against terrorism crimes. The formulation is completed using normative juridical methods with a statutory approach, and a conceptual approach. The results of this study can dig deeper into the police actions in the use of repressive measures against terrorism crimes whether it is in accordance with the human rights perspective, and about how the limits of the authority of police officers in the use of repressive measures against terrorism crimes, in the event of discrepancies can provide input to the DPR to conduct assessments and improvements to the Law.

Keywords : *Limits of Authority, Repressive Actions, Extrajudicial Killing*

1. Latar Belakang

Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan rakyat Indonesia yang berpaku terhadap peraturan yang berjalan, Indonesia sendiri merupakan sebuah Negara Republik yang berbentuk Kesatuan, itu juga dijuluki sebagai negara hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Sebagai negara hukum sendiri, Indonesia wajib untuk melaksanakan konsep yang dianut oleh negara hukum seperti yang lainnya di dunia ini, konsep negara hukum sendiri di dunia merupakan sebagai negara yang berdasarkan konstitusional, yang mana bebas dan tidak memihak pada siapapun. Sebagai negara hukum maka harus paham mengenai suatu perlindungan dan mengakui adanya hak asasi manusia, sehingga hal tersebut termasuk kedalam hal yang penting di kehidupan manusia dalam suatu negara. Hak asasi manusia sendiri telah melekat sejak manusia tersebut dilahirkan, sehingga orang lain tidak dapat mengganggu dan merusak atas hak asasi yang melekat tiap individu.

Maka dari itu pemahaman mengenai hak asasi sangatlah penting bagi setiap orang, hal tersebut juga dikuatkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hukum memiliki peran serta fungsi menjadi norma harusnya dilaksanakan tetapi pada faktanya tidak dapat berjalan dengan sesuai harapannya, hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang melanggar aturan hukum tersebut. Adanya demokratisasi dan kebebasan politik ditambah lagi dengan jatuhnya rezim pada Orde Baru tidak hanya membuka ruang untuk berbagai macam sentimen dan ekspansi paham radikalisme. Sehingga fenomena paham radikalisme sendiri di Indonesia hingga sekarang ini tetap mejadi bahan perbincangan yang masih hangat untuk diperbincangkan.

Adanya fenomena radikalisme yang terjadi terus menerus di Indonesia hingga pada saat ini menjadi point penting bagi kita semua yang mana ancaman mengenai paham radikalisme dan terorisme itu ada di sekitar masyarakat, yang mana paham radikalisme sendiri minoritas dianut oleh Muslim yang terkena radikal, yang mana kaum tersebut lebih sering menggunakan kekerasan kepada sesama nya untuk mencapai tujuannya. Muslim yang telah terkena radikal sendiri mengaku bahwa kelompok dirinya merupakan kelompok yang paling benar dan memiliki kebenaran tunggal, yang tidak dapat di ganggu gugat lagi, sehingga salah satu dampaknya akan memaksa kelompok lain untuk mengikuti paham kelompoknya, selain itu muslim yang terkena radikal sendiri memiliki sikap yang menginginkan perubahan total secara instan dan cepat kepada sesama muslim dengan cara apapun. Akan tetapi terorisme sendiri pada hakikatnya tidak memiliki hubungan dengan suatu agama tertentu, tetapi agama tersebut itulah yang “dibajak” oleh kaum teroris, sebab tidak ada satupun agama di dunia yang membenarkan aksi terorisme ini, sebab terorisme sendiri memang tidak mempunyai hubungan dengan agama tertentu, maka upaya untuk menangkal terorisme itu harus dilakukan dengan lembut, hati – hati dan secara bijaksana agar tidak menimbulkan ketegangan baru antar penganut agama, dan peradaban.

Fenomena nya untuk bangsa Indonesia sendiri, terorisme merupakan memang berasal dari bagian dari suatu ketakutan yang besar, disamping dunia atau masyarakat internasional, menyatakan bahwa adanya teror tidak membuat rakyat kecil untuk gentar, sebab peristiwa yang masyarakat alami telah merugikan berbagai pihak dan menimbulkan korban jiwa, sehingga terorisme ini dapat dikatakan merupakan suatu peristiwa yang modern sehingga menjadi fokus perhatian oleh berbagai organisasi secara internasional dari berbagai negara dan kalangan. Pemerintah Indonesia telah menjamin akan eksistensi yang terletak pada warga negara yang mempunyai hak dasar. Sehingga pemerintah tidak dapat membiarkan dan melepas tanggung jawab terhadap hak asasi manusia yang dipunyai oleh tiap warga. Pemenuhan terhadap hak asasi manusia sendiri tercantum pada konstitusi negara, sehingga apabila terdapat pembiaran terhadap hak asasi manusia maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Hal tersebut terdapat pada pasal 18 ayat 1 Undang – Undang no 39 tahun 1999 yang dimana didalam pasal tersebut menyatakan terdapat asas praduga tak bersalah sehingga disini pemerintah harus menjamin dan memenuhi hak yang dimiliki orang tersebut sampai orang itu dalam sidang pengadilan dibuktikan kesalahannya secara sah.

Berkaitan mengenai adanya terorisme yang hingga pada saat ini masih ada di negara manapun termasuk di Indonesia, terorisme sendiri merupakan suatu tindak kejahatan yang melanggar adanya hak asasi manusia. Aksi terorisme

sendiri telah banyak terjadi di Indonesia yang mana apabila dihitung dari tahun 2000 hingga tahun 2017 telah terjadi sebanyak 10 aksi terorisme, kejadian tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa selain itu apabila dilihat dalam segi materiil aksi terorisme tersebut juga menyebabkan kehancuran dimana mana sehingga menimbulkan kerugian harta benda yang tidak kecil, maka dari itu peran dari kepolisian Indonesia telah memberikan kewenangan kepada para petugas polisi untuk melaksanakan tindakan represif, yang mana tindakan represif sendiri merupakan tindakan yang masuk akal untuk diambil anggota polisi yang mana dengan pertimbangan secara logis baik dari kondisi dan situasinya yang ditambah dengan adanya suatu perlawanan dari pelaku kejahatannya dianggap berbahaya bagi petugas dan masyarakat.

Pada contoh kasus yang dialami pada baru - baru ini yakni kepada seorang perempuan berinisial ZA berusia 25 tahun yang ditembak mati karena terduga teroris yang terpapar oleh paham radikalisme yang salah, korban tersebut memasuki lingkungan Mabes Polri pada 31 Maret 2021 lalu. Sehingga terjangan timah panas yang dilakukan oleh petugas kepolisian menenembus tubuhnya, hingga membuat perempuan yang terduga teroris tersebut tergeletak dan kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Tembakan yang dilakukan petugas kepolisian merupakan tindakan yang digambarkan dengan tindakan yang “tegas dan terukur”.

Kepolisian menggunakan tindakan yang “tegas dan terukur” merupakan suatu tindakan yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum guna memberikan pencegahan dan menghentikan suatu tindakan bagi para pelaku dapat memberikan acaman dan membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, ataupun guna untuk mewujudkan ketertiban dan menegakkan hukum agar terciptanya ketentraman dalam bermasyarakat, tindakan ini merujuk pada Peraturan Kapolri no 8 tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Faktor - faktor terjadi adanya tindakan tersebut yang mana aparat kepolisian sebelum melepaskan tembakan kepada pelaku, aparat kepolisian sendiri telah memperhitungkan dengan cermat akan tembakan yang terukur sehingga tepat kepada pelaku, sehingga pada keadaan saat itu aparat dituntut cepat dalam mengambil suatu tindakan dan langkah untuk melumpuhkan bahkan dapat mematikan pelaku kejahatan langsung di tempat kejadian tersebut.² Aparat

¹ Fikri Nurhadi, *Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, 2017, 1

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI_NURHADI-FSH.pdf>.

² R Herlambang Perdana Wiratraman, ‘Konsep Dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap

kepolisian dalam melakukan tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran suatu HAM berat sendiri disebabkan oleh aksi pembunuhan yang dilakukan anggota polisi diluar pengadilan atau biasanya disebut dengan *extrajudicial killing*, hal tersebut disebabkan oleh adanya tindakan secara represif oleh polisi yang secara subyektif memandangnya dengan “terduga teroris”, sehingga adanya tindakan tersebut belum diatur dan dinyatakan secara jelas di Undang - Undang mengenai batasan - batasan kewenangan polisi dalam menggunakan tindakannya.

Dari penjelasan diatas adanya tindakan represif yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian terduga terorisme dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia pada asas praduga tak bersalah, dan mengenai batasan kewenangan polisi dalam menggunakan tindakan kekuatan mengenai tindak pidana terorisme yang mana hal tersebut belum diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Maka pentingnya mengenai hal tersebut untuk mengkaji secara mendalam, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terduga terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan mengenai batasan kewenangan polisi dalam menggunakan tindakan kekuatan terhadap perkara tindak pidana terorisme.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan polisi dalam penggunaan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini telah sesuai dengan Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana batas kewenangan polisi dalam penggunaan tindakan represif terhadap tindak pidana terorisme?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan yuridis normatif yang mana penelitian ini berguna untuk menemukan dan menjawab issue hukum, prinsip - prinsip hukum, aturan hukum ataupun doktrin hukum yang sedang dihadapi dilihat dari segi normatif guna untuk menemukan suatu kebenaran apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma. Penelitian dari hukum normatif digunakan untuk memecah masalah terhadap issue hukum yang dihadapi dengan hanya meneliti norma hukum nya saja. Sehingga dari penelitian

dengan metode hukum normatif akan menghasilkan preskripsi yang sesuai dan seharusnya menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), serta menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum didapatkan dari perpustakaan yang terkait mengenai dengan terorisme, adapun analisa digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan suatu metode preskriptif yang sesuai dengan penulisan.

4. Pembahasan

4.1 Tindakan Represif terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Terorisme termasuk kedalam suatu fenomena sosial yang semakin lama semakin canggih dalam bidang teknologi dengan menyebarkan informasi melalui media sosial guna untuk menciptakan ketakutan masyarakat, terorisme sendiri mempunyai kepentingan politik yang berguna dalam menghancurkan pertahanan dan keamanan disuatu negara. Tindak pidana terorisme sendiri termasuk kedalam bentuk adanya radikalisme yang pemberantasannya juga digolongkan dalam kejahatan luar biasa atau dapat disebut dengan *extra ordinary crime*, sebab terorisme termasuk suatu kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Terorisme juga memiliki suatu karakteristik yang bermacam - macam yang berakar dan suasananya mencekam dan sifatnya juga meluas, sehingga dampak ketakutan dari adanya terorisme sendiri berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya.

Terorisme dan hak asasi manusia masih menjadi topik hangat pembicaraan, karena terorisme merupakan salah satu tindak kejahatan pada hak asasi manusia, selain itu juga termasuk dalam suatu fenomena yang memanfaatkan teknologi penyebaran informasi dengan menggunakan media sosial untuk menciptakan rasa takut. Terorisme memiliki kepentingan dalam bidang politik yang bertujuan untuk menghancurkan pertahanan keamanan negara. Tindak pidana terorisme ini juga masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa yang mana dalam pengungkapan dan penangkapannya tergolong susah. Hal tersebut dikarenakan terorisme ini telah termasuk kedalam kejahatan yang telah menembus batas teritorial didalam suatu negara dan termasuk kedalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.³ Penegakan

³ Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan and Ahmad Jazuli Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan, 'De Jure HUKUM DI INDONESIA: KEWIBAWAAN SUATU NEGARA (Development of Defence and Security for Law Enforcement In Indonesia: A State

hukum pidana di Indonesia dilakukan sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing, penegak hukum yang dimaksud yaitu aparat kepolisian yang berfungsi untuk menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua warga negara.

Lembaga di Indonesia mempunyai kewenangan dan tugas yang sesuai dengan kaidah hukum dan menurut perundang - undangan, sehingga dalam hal ini untuk menangani terorisme ini aparat kepolisian wajib dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebab terduga teroris ini juga termasuk manusia yang masih memiliki hak asasi manusia dan wajib untuk ditegakkan dan dihargai serta diperlakukan layak seperti pada manusia umumnya yang mempunyai hak nya sebagai manusia.

Kasus terorisme di Indonesia ini dimulai pada pasca reformasi yang diawali dengan kejadian yang terjadi pada tahun 1998 di Plaza Atrium di Jakarta, pada tahun 1999 tragedi Masjid Istiqlal dan pada Plaza Hayam Wuruk di Jakarta, kemudian tragedi di beberapa gereja di Medan Area Sumatera Utara dan tragedi di rumah Duta Besar Filipina, pada tahun 2000 hingga tahun 2001 terjadi peledakan beberapa Gereja pada malam Natal, kemudian di tahun 2003 terjadi peledakan di hotel JW Marriot, dan pada tahun 2004 terjadi pengeboman pada Kedutaan Besar Australia yang berada di Jakarta, kemudian pada tahun 2009 terjadi pengeboman dan ledakan di kawasan Mega Kuningan yang berada di hotel JW Marriott II serta di Ritz-Carlson yang membuat sembilan orang tewas dan melukai 50 orang lebih yang pada saat itu berada disekitar hotel. Beberapa kasus terorisme yang telah disebutkan diatas termasuk dalam kejahatan Hak Asasi Manusia yang membahayakan dan menghilangkan hak asasi manusia, dan memiliki macam - macam dampak seperti dalam bidang sosial budaya, politik, sehingga membutuhkan penanganan dengan menggunakan tindakan yang serius. Terorisme dapat mengkhawatirkan dan merugikan khalayak masyarakat sebab serangan yang dilakukannya dapat menimbulkan korban secara luas.⁴

Dampak dari beberapa kasus tersebut, maka Indonesia sebagai negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, salah satunya termuat pada pasal 71 pada Undang - undang no 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menjelaskan pemerintah mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam menegakkan,

Authority)', 16.2 (2016), 187-99 <<http://www.bappenas.go.id>>.

⁴ Astim Riyanto, 'Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.2 (2017), 265 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1479>>.

menghormati serta memajukan hak tersebut termuat pada pasal pada undang - undang dalam hukum internasional.⁵ Dalam pasal 71 juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia terutama bagian hak hidup, hal itu disebabkan karena hak hidup ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari adanya hukum positif sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi serta menghormatinya.

ICCPR menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk menangani terorisme ini dengan cepat, tepat dan benar dimata hukum yang sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku dan tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang - wengannya kepada tersangka teroris, proses penangkapan tersangka teroris ini termuat pada pasal 9 yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk menentukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum terhadap hak kebebasan yang dirampas dapat diijinkan apabila telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi apabila hak kebebasan ini dirampas dengan bertindak secara sewenang - wenang maka penangkapan tersebut tidak sah. Adanya sewenang - sewenang ini apabila memenuhi unsur ketidakadilan, ketidakteraturan, ketidakwajaran, ketidakpastian, dan ketidakberimbangan.⁶

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus memenuhi dan sesuai dengan tata cara, syarat serta prosedur yang berlaku dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang diserahkan kepada pihak keluarga, setelah proses penangkapan itu dilakukan maka penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menguatkan dugaan bahwa orang yang ditangkap menjadi terduga keras. Dalam proses penangkapan penyidik dapat menggunakan berbagai laporan yang sudah diperiksa di pengadilan negeri secara tertutup, konsekuensi dari ketidak lengkapan dan salah satu tidak pernuhi maka penangkapan dinyatakan tidak sah.

Aparat kepolisian yang melakukan dengan sengaja sehingga dapat menghilangkan hak asasi manusia telah termasuk kedapat perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan adanya kesadaran hukum agar aparat kepolisian dapat melaksanakan fungsi dan kewajibannya telah sesuai dengan prosedur yang

⁵ Besar, 'PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Permasalahan', *Jurnal Ham*, 9, 2016, 201-13.

⁶ Wiwik Afifah, 'Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia', *Jurnal Akrib Juara*, 25.12 (2019)

berlaku, melakukan peningkatan bagi aparat kepolisian dalam menertibkan dan memberikan kepastian hukum sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dan negara dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan fungsinya dapat menegakkan dan menghormati hak asasi manusia sesuai pada pasal 4 pada Undang-undang no 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang tidak dapat dikurangi dan dilepaskan walaupun negara tersebut berada pada kondisi darurat sekalipun.

4.2 Batas kewenangan polisi dalam penggunaan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme

Tindakan represif termasuk kedalam tindakan yang berupa penindasan, penumpasan, dan pemberantasan setelah kejahatan tersebut berlangsung, tindakan yang dimiliki aparat kepolisian ini dipergunakan untuk menegakkan hukum dalam menangani kasus terorisme ini sebab aparat kepolisian diwajibkan untuk memilih dan memberikan keputusan secara tepat dan cepat dalam menanganinya, hal itu sebabkan teroris ini dapat memberikan dampak yang membahayakan nyawa sekitarnya. Pelaku terduga teroris ini menggunakan berbagai cara seperti dengan melakukan pengeboman, pembajakan, melakukan teror bom dan dengan menggunakan serangan bersenjata. Aparat kepolisian dalam melaksanakan kewenangan dengan menggunakan tindakan represif ini harus sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kewenangan tersebut di tempat pada kondisi dan situasi yang sesuai.⁷

Aparat kepolisian dalam menjadikan prioritas pada tindakan tersebut di tempat apabila terdapat dalam kondisi yang terdesak dan pelaku juga melakukan pengancaman yang membahayakan nyawa warga sekitar. Tindakan represif ini wajib untuk menghormati hak hidup sebagaimana yang telah termuat dalam peraturan yang berlaku, maka dari itu diperlukan suatu pemahaman mengenai kode etik serta prinsip aparat kepolisian untuk menggunakan senjata api.⁸ Dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian termasuk kedalam kewenangan yang dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri yang didasarkan oleh

⁷ Agus Handoko, 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), 155–78 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>>.

⁸ Fandy Ardiansyah, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme', *Media Iuris*, 2.3 (2020), 313 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15614>>.

kecurigaan. Aparat kepolisian memberikan tindakan represif ini juga berdasarkan pada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki pada poin D mengenai Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum. Didalam peraturan tersebut telah mengatur beberapa tahapan dan prosedur mengenai tindakan represif, sehingga apabila terdapat kesengajaan untuk menghilangkan hak hidup terduga teroris dalam melakukan kewenangannya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan yang telah dilakukan, hal ini juga terdapat dalam pasal 49 ayat 1 huruf a yang menjelaskan aparat kepolisian wajib untuk bertanggung jawab dalam menggunakan senjata api sesuai dengan peraturan yang mengatur. Sehingga apabila memiliki alasan pembenar maka dalam hal ini tidak dapat dipergunakan, sehingga apabila aparat kepolisian menggunakan senjata api dengan melakukan penyalahgunaan dan tidak sesuai dengan fungsi dan kondisi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku. Batas kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia untuk melakukan penanganan terhadap teroris ini tidak sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki yang mana sebagai aparat kepolisian yang seharusnya hanya “melumpuhkan” juga harus memperhatikan prosedur tindakan yang telah diatur didalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Aparat kepolisian mempunyai kewenangan dalam menggunakan tindakan represif dengan melakukan kewenangan tembak di tempat, kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki dan menghormati hak hidup serta hak bebas dari penyiksaan yang dijamin dalam undang undang no 39 tahun 1999 tentang HAM, DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia), Kovenansi Internasional Hak-hak Sipil. Penembakan teroris dengan menembak mati yang belum tentu terbukti tidak boleh dilakukan

oleh polisi karena teroris tersebut statusnya belum menjadi tersangka, sehingga penembakan teroris harus sesuai SOP dengan penembakan yang bersifat melumpuhkan, apabila polisi melakukan tindakan represif berupa tembak mati ditempat, maka polisi dapat dianggap menghilangkan hak hidup.

2. Terorisme termasuk ke dalam suatu tindakan anarki, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok secara sengaja dan mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Tindakan anarki yang dilakukan terorisme termasuk ke dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki mengenai Ancaman Gangguan (AG) termasuk membawa senjata dan bahan berbahaya. Terorisme termasuk kedalam golongan Gangguan Nyata (GN) yang dapat menghilangkan nyawa orang. Teroris juga termasuk kedalam sifat anarki yang dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Batas kewenangan di Indonesia yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam memberikan suatu tindakan represif tidak sesuai dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, aparat kepolisian harus memperhatikan prosedur tindakan yang telah diatur didalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Sedangkan di Filipina di dalam HSA (Human Security Act) telah memberikan sebuah otoritas yang lebih luas kepada para penegak hukum dalam hal penahanan, pengejaran langsung ke rumah-rumah, pencarian bukti-bukti, HSA (Human Security Act) juga menekan potensi penindasan yang tidak seharusnya dilakukan dengan cara secara eksplisit memberikan perlindungan-perlindungan yang signifikan kepada terduga terorisme.

5.2 Saran

1. Kepada aparat kepolisian dalam menangkap adanya terduga teroris pada kasus terorisme ini sebaiknya aparat kepolisian untuk lebih memenuhi tata cara, prosedur, dan syarat - syarat yang telah ada di dalam peraturan yang berlaku, agar hak asasi manusia yang terdapat pada terduga teroris ini tidak dirampas dan dihilangkan secara sewenang - wenang oleh aparat kepolisian, selain itu aparat kepolisian diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan serta

memberikan suatu pemahaman mengenai batas kewenangan polisi dalam menggunakan tindakan kekuatan terhadap perkara tindak pidana terorisme.

2. Kepada DPR untuk melakukan pengujian dan perbaikan terhadap Undang - Undang agar aparat kepolisian lebih berhati - hati dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme, dan lebih menghormati serta tidak merampas hak hidup pelaku terduga terorisme.
3. Kepada Pemerintah terutama kepada lembaga Kompolnas untuk lebih melaksanakan pengawasan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk lebih berhati - hati dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme.

DAFTAR BACAAN

- Ardiansyah, Fandy, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme', *Media Iuris*, 2.3 (2020), 313
<<https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15614>>
- Asrori, Ahmad, 'RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam*, 9.2 (2017), 253
<<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>>
- Besar, 'PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Permasalahan', *Jurnal Ham*, 9, 2016.
- Handoko, Agus, 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), 155-78
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>>
- Nurhalimah, Siti, 'Penembakan Terduga Terorisme Bertugas Melindungi Dan Menjaga Keamanan Masyarakat Dituntut Untuk Berkerja Dengan Lebih Ekstra Dalam Menangani Teroris . Kerap', 3 (2019).
- Permono, Prakoso, 'Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 127
<<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.127-144>>
- Siregar, Ashari Maulana Reza, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris Dalam Program Penahanan Dan Interogasi Cia (Central Intelligence Agency)', *Journal of International Law*, 4.1 (2016)
- SUBAWA, I MADE, 'Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan Uud 1945', *Kertha Patrika*, 33.1 (1970), 1-7
<<https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p05>>
- Wiratraman, R Herlambang Perdana, 'Konsep Dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan', *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, 23.2 (2008), 1-21
- Wiwik Afifah, 'Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia', *Jurnal Akrab Juara*, 25.12 (2019)